



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756)21602 fax.(0756)21602

Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Website : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 420/47 /DPK/Kpts/II/2022

TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN
SISTEM INFORMASI KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN (KRISNA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

- Menimbang :
- a. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang menggabungkan tujuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - b. Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB telah meluncurkan Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Admin Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 3. PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Admin Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Admin Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengelola data usulan DAK: menambah, mengedit, dan menghapus data usulan
 2. Melakukan upload TOR dan RAB pada setiap nomenklatur Menu Kegiatan.
 3. Melihat data usulan DAK
 4. Melihat status perubahan usulan DAK (Log Data)
 5. Melihat dan mencetak rekapitulasi
- KETIGA** : Admin Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada dictum KESATU dilaksanakan pada bulan Januari 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 03 Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



SALIM MUHAMMAD S.Pd, M.Si
NIP. 19701107-199702 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/45/DPK/Kpts/II/2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN SISTEM INFORMASI KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI
KINERJA ANGGARAN (KRISNA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	DALAM TIM
1.	Nova Susanti,S.Pd	Staf Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan	Admin
2.	Sakila Nursyafitri	Staf Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan	Admin
3.	Robi Yanto,SE	Staf Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan	Admin

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 03 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



SALIM MUHAMIN, S.Pd, M.Si
NIP. 19701107 199702 1 003